# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 5 2005 SERI: A

#### PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

#### NOMOR 05 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

# PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **WALIKOTA BEKASI**

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b.bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1.Undang- undang Nomor: 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23 Seri D);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D);
- 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri D);
- 26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D);
- 27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri D);
- 28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri D);
- 29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D);
- 31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D);
- 32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 33Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);
- 33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri A.);
- 34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri A.).

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- Satuan Kerja adalah Badan/Dinas/Kantor/Instansi pada Pemerintah Kota Bekasi;
- 7. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi;
- 8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- 10. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu;
- 11. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
- 12. Defisit Anggaran adalah kekurangan anggaran yang diakibatkan oleh karena jumlah pengeluarananggaran lebih besar dari pada pendapatan;
- 13. Surplus Anggaran adalah kelebihan anggaran yang diakibatkan karena jumlah pengeluaran anggaran lebihkecil dari pada pendapatan;
- 14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang atau barang dan atau jasa oleh daerah;
- 15. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengkibatkan deerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan atau jasa sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit dagang jangka pendek;
- 16. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan atau sumber pendapatan daerah.

# BAB II PERHITUNGAN APBD

#### Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :

a.	PENDAPATAN		
	Pendapatan	Rp.	640.655.998.524,62

#### b. BELANJA.

1. Belanja Aparatur 2. Belanja Publik

Rp. 236.290.590.467,85 Rp. 364.115.050.019,00 -

\_\_\_\_\_

Jumlah Belanja

Rp. 600.405.640.486,85

\_\_\_\_\_

Surplus

Rp. 40.250.358.037,77

#### c. PEMBIAYAAN.

1. Pembiayaan Penerimaan Rp. 40.472.086.492,63

2. Pembiayaan Pengeluaran Rp. 1.312.369.880,40 -

Pembiayaan Netto Rp. 39.159.716.612,23

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tahun berjalan berlebih sebesar Dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 79.410.074.650.00

1. Saldo Kas di Kasda Per 31 Desember 2004

Rp. 77.766.364.063,00

2. Saldo Kas di RSUD Per 31 Desember 2004

Rp. 1.533.802.863,00

3. Saldo Kas di Pemegang Kas Satker

Per 31 Desember 2004

Rp. 109.907.724,00

#### Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 55.840.269.467,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan

Rp. 584.815.729.057,00

b. Realisasi

Rp. 640.655.998.524,62

Selisih lebih

Rp. 55.840.269.467,62

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp. 23.551.805.262,78 dengan rincian sebagai berikut:

	<ul><li>a. Anggaran Belanja setelah</li><li>b. Realisasi</li></ul>	perubahan	Rp. 623.957.445.749,63 Rp. 600.405.640.486,85	
	Seli	sih lebih	Rp.	23.551.805.262,78
(3)	Surplus anggaran dengan rea dan belanja sebesar	llisasi pendapatan	Rp.	79.392.074.730,40
	dengan rincian sebagai beriku	ıt:		
	<ul><li>a. Surplus pendapatan setelah perubahan</li><li>b. Surplus (sisa) belanja setelah perubahan</li></ul>			55.840.269.467,62 23.551.805.262,78
		Selisih lebih	Rp.	79.392.074.730,40
(4)	l) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :		Rp.	17.999.919,60
	<ul><li>a. Penerimaan :</li><li>1). Setelah Perubahan</li><li>2). Realisasi</li></ul>		Rp. Rp.	40.472.086.492,63 40.472.086.492,63
	<ul><li>b. Pengeluaran :</li><li>1). Setelah Perubahan</li><li>2). Realisasi</li></ul>	Selisih Kuran	Rp.	Nihil
			Rp. Rp.	1.330.369.800,00 1.312.369.880,40
		Selisih lebih	Rp.	17.999.919,60
(4)	dengan rincian sebagai beriku  a. Penerimaan :	ut : Selisih Kuran	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	40.472.086.492,63 40.472.086.492,63 

#### Pasal 4

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 2,* posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 2*, Saldo Kas Daerah yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.79.410.074.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Awal Tahun 2004 Rp. 40.472.086.492,63 b. Penerimaan Kas Rp. 640.655.998.524,62 +

-----

Jumlah Penerimaan Kas Rp. 681.128.085.017,25

c. Pengeluaran Kas Rp. 460.478.316.784,85 d. Belanja Modal Pembangunan Rp. 139.927.323.702,00 e. Belanja Pembiayaan Rp. 1.312.369.880,40

Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 601.718.010.367,25

#### Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

Lampiran I
 Laporan Perhitungan APBD
 Lampiran II
 Nota Perhitungan APBD
 Laporan Aliran Kas
 Lampiran IV
 Neraca Daerah

#### Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2005

**WALIKOTA BEKASI** 

Ttd/Cap

**AKHMAD ZURFAIH** 

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI** 

Ttd/Cap

# **H. TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI A